

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 159/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian VLK
CV. TEAK NATION**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. TEAK NATION** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Nomor : 37/530/PK/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. TEAK NATION**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Desember 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. TEAK NATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. TEAK NATION**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. TEAK NATION** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :



1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

- empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Desember 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-225

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV.TEAK NATION

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. JEPARA

NOMOR : 37/530/PK/III/2012, Tanggal 7 Maret 2012

JENIS PRODUK : MEJA, KURSI, BANGKU, STECKING NATION, KURSI ROTAN, FLOORING/DECKING

KAPASITAS PRODUKSI : 12 CONTAINER/TAHUN,

NILAI INVESTASI : RP. 146.225.000-

LOKASI INDUSTRI : DESA JAMBU, KECAMATAN MLONGGO, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPI.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 22 Desember 2016
Masa Berlaku : 22 Desember 2016 s.d. 21 Desember 2022



**RESUME HASIL PENILAIAN VLK
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI CV TEAK NATION**

1. IdentitasLVLK

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Auditor | Jefri Yofika, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

1. Identitas Auditee

| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| a. | Nama Perusahaan | : | CV. TEAK NATION |
| b. | Akta Pendirian | : | Akte pendirian CV. TEAK NATION No. 33 tanggal 28 Januari 2012 oleh Notaris Fatchur Rohman, SH |
| b. | Nomor SK IUI | : | CV. TEAK NATION mempunyai Izin Usaha Industri nomor : 37/530/PK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 |
| c. | Alamat Kantor | : | - Jl. Raya Jepara – Bangsri KM 9,1 Desa Jambu Timur, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah - KORDINAT : 7038'28,3" LS 1120 54'54,8" BT |
| d. | Alamat Pabrik/Industri | : | - Jl. Raya Jepara – Bangsri KM 9,1 Desa Jambu Timur, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah - KORDINAT : 7038'28,3" LS 1120 54'54,8" BT |
| e | Penanggung Jawab | : | - Direktur : Komsatun - Persero Komanditer : Arwin Noor Isdiyanto |



3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis Tanggal 1 Desember 2016.- Kantor CV Teak Nation, Kab Jepara Prov Jawa Tengah | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis Tanggal 1 Desember 2016.- Kantor CV Teak Nation, Kab Jepara Prov Jawa Tengah | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Jum'at Tanggal 2 Desember 2016- Kantor CV Teak Nation, Kab Jepara Prov Jawa Tengah | <ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | <ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada Pemegang CV Teak Nation untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |



2. Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Akte pendirian CV. TEAK NATION No. 33 tanggal 28 Januari 2012 oleh Notaris Fatchur Rohman, SH. Akta tersebut Telah Didaftarkan Dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Jepara No. 05/CV/II/2012. Pada Hari Rabu, Tgl 8-2-2012 tertanda Irwan Wijaya, SH. Selaku Panitera Pengadilan Negeri Jepara. |
| Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | Memenuhi | CV Teak Nation telah memiliki SIUP No : 510/002/PK/II/2012/01 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 13 Februari 2017 dan berlaku sampai tanggal 13 Februari 2022 |
| Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | Memenuhi | CV Teak Nation telah memiliki HO No : 502.6/IG.ITU/012/2017 yang ditandatangani oleh Camat Mlonggo Kabupaten Jepara tanggal 13 Februari 2017 dan berlaku sampai tanggal 13 Februari 2022 |
| Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | CV Teak Nation telah memiliki TDP Nomor 112634700001 tanggal 13 Pebruari 2017 ditebitkan oleh Kantor Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan berlaku hingga 13 Februari 2022. |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | CV. TEAK NATION mempunyai dokumen NPWP No. 31.463.512.9-516.000 dan SKPPKP no. PEM-00094/WPJ.10KP.1303/2012 dengan 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen yang lain, |
| Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) | Memenuhi | CV. TEAK NATION memiliki dokumen SPPL dengan no Register : 660.1/62/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang lengkap dan sudah mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan dan stempel dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara tanggal 27 Agustus 2013 sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | CV. TEAK NATION mempunyai dokumen IUI No: 37/530/PK/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara dan izin masih berlaku selama masih menjalankan usahanya. |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | NA | CV. TEAK NATION bukan Industri primer, sehingga tidak terkena kewajiban membuat RPBBI. |
| Kriteria 1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah | | |



| | | |
|--|----------|---|
| Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | NA | CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir | NA | CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m ³ /Thn dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | CV. Teak Nation bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. |
| 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok | NA | CV. Teak Nation bukan unit usaha dalam bentuk kelompok,. |
| Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli | Memenuhi | CV. Teak Nation memiliki bukti Nota pembelian dan surat perjanjian jual beli bahan baku dengan UD. Jati Mas yang ditandatangani diatas materai. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/ kontrak suplai yang jelas asal usulnya |
| Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | NA | CV. TEAK NATION menggunakan bahan baku kayu gergajian, tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara. |
| Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Setiap bahan baku masuk selalu dilengkapi dengan bukti serah terima. Petugas penerima atas nama Mayang dan telah sesuai dengan dokumen lain yang menyertainya seperti nota dan daftar jenis barang/produk. |
| Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit (September-November 2016) seluruh bahan baku yang masuk ke CV. Teak Nation telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota Angkutan dari pemasok yang didukung dengan surat jalan dan list jenis barang, serta tidak terdapat kayu lelang dalam penerimaan bahan baku. |
| Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok | NA | CV. TEAK NATION tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. |



| | | |
|---|----------|--|
| Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | CV. TEAK NATION tidak menggunakan kayu limbah industri. |
| Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Memenuhi | Pemasok CV. Teak Nation yaitu UD. Jati Mas telah Memiliki SLK yang masih berlaku dengan nomor : 134/LVLK-009/V/2015 yang dikeluarkan oleh LVLK PT. Transta Permada pada tanggal 20 Mei 2015. |
| Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | NA | Pemasok CV. Teak Nation telah Memiliki SLK yang masih berlaku dengan nomor : 134/LVLK-009/V/2015 yang dikeluarkan oleh LVLK PT. Transta Permada pada tanggal 20 Mei 2015. |
| Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI | NA | CV. TEAK NATION bukan Industri primer, sehingga tidak terkena kewajiban membuat RPBBI. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L) | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(d) Invoice | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |
| Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) seluruh bahan baku yang diterima CV. TEAK NATION berasal dari pemasok lokal dan bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor | NA | Berdasarkan hasil verifikasi LMHHOK periode Audit (September-November 2016) CV. TEAK NATION tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri. |



| | | |
|---|----------|---|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi | Memenuhi | Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku dan catatan produksi untuk produksi bulan September-November 2016 yang dapat diketahui informasi asal usul keberadaan bahan baku. |
| Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Perdirjen P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan industri pada art furniture yang berbahan baku kayu gergajian berkisar antara 30-60%. Pada proses produksi CV. Teak Nation, perhitungan rendemen rata-rata yang didapat pada periode audit September-November 2016 adalah 48,89%. Angka tersebut sudah sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. |
| Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | NA | Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen IUI nomor 503/013/423.207/2013 Tanggal 1 Nopember 2013 kapasitas izin sebesar 12 kontainer/tahun. Selama periode audit realisasi CV. Teak Nation 3 bulan terakhir September - November 2016 belum melakukan ekspor. |
| Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. | NA | Berdasarkan LMHHOK periode audit (Sept-Nov 2016) CV. TEAK NATION hanya menggunakan kayu yang disuplai dari pemasok dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, |
| Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. Teak Nation mempunyai Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan selama periode audit (September – November 2016). Dokumen tersebut saling terkait dan telah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku serta dokumen pendukung lainnya. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. | NA | Berdasarkan LMHHOK periode September-November 2016 CV. Teak Nation melakukan produksinya sendiri. |
| Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain | NA | Berdasarkan LMHHOK periode September-November 2016 CV. Teak Nation melakukan produksinya sendiri. |
| Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | Berdasarkan LMHHOK periode September-November 2016 CV. Teak Nation melakukan produksinya sendiri. |
| Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa | NA | Berdasarkan LMHHOK periode September-November 2016 CV. Teak Nation melakukan produksinya sendiri. |
| Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. | NA | Berdasarkan LMHHOK periode September-November 2016 CV. Teak Nation melakukan produksinya sendiri. |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau | | |



| | | |
|--|----------|--|
| pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum pernah melakukan penjualan Lokal/Domestik. |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i> | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i> | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i> | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan.. |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | NA | Selama periode audit CV. Teak Nation belum melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan. |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | CV. TEAK NATION Telah memiliki Dokumen SOP K3 CV. TEAK NATION No : 001/TN/12/2016, serta terdapat personel penanggung jawab K3 yaitu Setiyani Fitrotun dengan jabatan Staff sesuai dengan Surat Keputusan CV. Teak Nation No: 01/T-N/K3/2016 yang ditandatangani oleh Komsatun selaku direktur pada tanggal 30 Oktober 2016. |
| Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> CV. TEAK NATION telah memiliki peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta |



| | | |
|---|----------|--|
| seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri | | berfungsi dengan baik. <ul style="list-style-type: none">• Tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan. |
| Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. Teak Nation memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode September - November 2016 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Dokumen ini ditandatangani oleh Komsatun (Direktur). |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Pada CV. TEAK NATION tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No : 04/TN/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Komsatun selaku Direktur CV. TEAK NATION tertanggal 24 Agustus 2016. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | NA | Karyawan CV. Teak Nation berjumlah 5 orang, jadi tidak terkena kewajiban membuat PP/KKB. |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur | | |
| Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Jumlah karyawan CV. TEAK NATION pada bulan November 2016 sebanyak 5 orang. Adapun karyawan dengan umur paling muda atas nama Mentari Martha Mayangsari dengan umur 18 tahun 4 bulan tanggal lahir 12-07-1998). |